



**PUTUSAN**

Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten(gang Bidan Dede Guru Suri),, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (depan Pabrik Kramik),, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2007 dihadapan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Peljabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/167/II/2007 tertanggal 26 Januari 2007;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; **Anak 1**, Lahir di Tangerang 12 Oktober 2007;

**Anak 2**, Lahir di Tangerang 03 November 2015;

Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 24 Agustus 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Termohon lalai dalam hal tanggung jawab dan sering pergi meninggalkan kediaman bersama;

Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Termohon pernah berkata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menimbulkan perselisihan dan perpecahan walaupun dalam hal sepele;

Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 10 September 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) tanggal 14 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan #0046# dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara insin yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

...

**B. Saksi**

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Rumpak Sinang Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Rumpak Sinang Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk perdamaian baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;**
- ...
- **Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan #0047# telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rali terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak 1, Lahir di Tangerang 12 Oktober 2007 dan Anak 2, Lahir di Tangerang 03 November 2015, berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah kedua anak tersebut pada angka 2 diatas sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah madhiyah/terhutang selama 18 bulan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.021.000,00 ( satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kiagus Ishak, Z.A.**

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	925.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.021.000,00

(satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2019/PA.Tgrs